**ENERAPAN FUNGSI HUMAS TERHADAP RANGKAP PROFESI HAKIM – HUMAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KARAWANG**

**SKRIPSI**



DIAJUKAN OLEH:

YEMIMA CAROLIN

17071071

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**Penerapan Fungsi Humas Terhadap Rangkap Profesi Hakim – Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang**

Yemima Carolin

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[yemimac4@gmail.com](mailto:yemimac4@gmail.com)

# Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya rangkap jabatan yang ada di Pengadilan Negeri Karawang serta penerapan fungsi kehumasan yang masih menemukan kendala sehingga belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Fungsi Humas Terhadap Rangkap Profesi Hakim – Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisis kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang dalam penerapan fungsinya dinilai masih jauh dari kata sempurna karena masih memiliki kendala dan belum optimal dengan masih kurangnya pengertian akan tugas dan penerpannya yang belum sesuai.

***Kata Kunci : Humas, Fungsi humas, Rangkap Profesi dan Pelayanan.***

***ABSTRAC***

*The study is on the back of a diverse position at the time of the khanate court, as well as the application of the relevant relevant social functions. Hence, the study aims to know the application of public relations to the dual profession of judgment-public relations in the public court of the IB khanesibel. The method of research is qualitative. Data collection techniques using interview methods, observation and documentation. Data obtained is analyzed with qualitative analysis through data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study suggest that the public court's public relations of class IB khanate in the application of its function is far from perfect because it has a constraint and is not optimal with a lack of understanding of its duties and inadequate application.*

*Key words: public relations, public relations, the dual professions and services.*

# PENDAHULUAN

Rentetan insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan segelintir pejabat kehakiman, tampaknya menggerogoti fondasi kepercayaan publik. Segudang prestasi yang diraih Pengadilan seolah-olah tidak ada artinya ketika tersiar kabar bahwa ada hakim atau panitera yang terlibat dalam kasus jual beli suatu perkara, hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat jauh lebih besar pada masalah aparatur integritas dari pada manajemen administrasi.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. “Pengadilan sebagai tempat bagi orang-orang yang bermasalah” mungkin sudah menjadi hal biasa yang kita dengar karena hanya orang-orang yang bermasalah saja yang akan datang ke pengadilan. Kehadirannya dalam menegakkan hukum jarang diapresiasi oleh masyarakat.

Sebagai sebuah instansi resmi, pengadilan juga tidak luput dari pandangan masyarakat atas apa yang dilakukan dalam hal menegakan keadilan. Setiap putusan yang dikeluarkan serta pelayanan yang diberikan oleh pengadilan menjadi fokus utama yang tidak dapat disepelekan sehingga pengadilan sebagai badan penegak hukum juga harus memiliki humas.

Public Relations ( PR ) atau sering disebut Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu bagian dari sebuah perusahaan atau lembaga yang sangat krusial. Setiap Humas harus menjaga identitas suatu instansi dan harus mampu mengkomunikasikan informasi atau pesan kepada publiknya, hal ini dilakukan agar publik dapat menaruh kepercayaan terhadap instansi sehingga memiliki pemahaman tentang instansi. Humas sebagai ujung tombak serta jembatan atau media antara publik dan instansi, harus mengetahui apa yang publik inginkan terhadap instansi, dan instansi akan berusaha menjawab apa yang diinginkan oleh publik dengan program-program yang sesuai. Tujuan utama dari aktifitas PR dalam suatu instansi adalah untuk memberikan informasi dan menciptakan hubungan yang harmonis antar instansi dengan publik, dengan hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif, kemauan baik, saling menghargai, pengertian, dan toleransi antara kedua belah pihak.

Keberadaan Humas di lembaga atau Perusahaan merupakan sebuah keharusan, baik secara fungsional maupun operasional dalam upaya penyebar luasan atau mempublikasikan informasi pada instansi yang bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun eksternal.

Saat ini semakin meningkat kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi terkini dengan perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pengadilan sebagai strategi dalam mempublikasikan kinerja dan citra positif pengadilan. Humas harus bisa menjaga keseimbangan pemberitaan, salah satunya dengan cara mempublikasikan berita yang memiliki konten positif dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan berita yang berimbang sehingga tidak akan merugikan kepentingan lembaga.

Pelaksana fungsi humas di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang harus dapat menyelesaikan visi dan misi dalam menyampaikan informasi kepada publiknya. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan serta Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Kehakiman, fungsi kehumasan di pengadilan melekat pada salah satu hakim yang ruangnya dibatasi oleh kode etik. Sedangkan untuk ranah Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang hakim juga menjabat sebagai juru bicara dan humas.

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa instansi resmi seperti pengadilan juga memiliki humas yang memiliki peran dan fungsi dalam membantu memberikan citra yang baik bagi instansi. Pergerakannya yang dibatasi nyaris tak terlihat dalam memberikan infomasi membuat keberadaannya tidak di ketahui oleh masyarakat.

Seperti yang telah penulis paparkan diatas, peran humas ini di pegang oleh seorang hakim yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan. Ini merupakan hal yang menarik, jika diamati kebanyakan instansi resmi pemerintah seperti PEMDA, POLRI selalu memiliki humas dalam bentuk divisi atau tim. Namun dalam hal ini peran humas di pengadilan hanya dipegang dan dijalankan oleh satu orang.

Di lain hal seorang hakim sangat dibatasi ruang lingkupnya untuk menjaga kenetralan sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Namun disisi lain hakim yang ditunjuk menjadi humas juga harus mampu membangun relasi yang baik dengan media seperti media elektronik, cetak maupun digital. Hal ini yang membuat penulis semakin tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat belum adanya implementasi fungsi kehumasan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang. Meskipun Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang memiliki hubungan masyarakat yang dijabat oleh hakim, namun pelaksanaannya tidak seperti teori. Humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang hanya sebatas memberikan informasi kepada pers mengenai permasalahan yang terjadi terkait Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang, padahal Humas juga mempunyai tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau masyarakat umum mengenai suatu perkara. Kegiatan Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang juga di dominasi oleh kegiatan magang mahasiswa yang berkaitan dengan hakim umum serta media yang meliput kasus yang dianggap menggemparkan umum. Namun saat ini kegiatan itu terhenti di karenakan sistem sidang yang sekarang sudah online. Hal ini menyebabkan tidak terlihatnya fungsi humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015.

Pemberian dan penyebaran informasi merupakan tugas dari seorang humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang bukan hanya kepada pers tetapi juga kepada public yaitu masyarakat. Humas juga harus bisa memanfaatkan fasilitas informasi yang ada sehingga humas dapan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan saat melaksanakan kegiatan KKL, maka terlihat alur yang kurang jelas dan tidak terstruktur yang menjadi bukti penerapan fungsi humas yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Padahal ada banyak fungsi yang harus dilakukan oleh humas untuk membentuk citra dan relasi dengan internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang itu sendiri. Melihat dari penenarapan fungsi humas yang tidak sesuai membuat peningkatan pemberian informasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang juga belum mengalami peningkatan dan belum ada pembaharuan citra.

Selain itu ketertarikan penulis dalam penelitian ini tertuju pada penerapan fungsi humas yang dijalankan oleh seorang hakim yang berperan juga sebagai humas dalam memberikan informasi tanpa staf khusus kehumasan. Hal ini tentu saja mengakibatkan banyak aspek yang tidak termonitor dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan fungsi humas terhadap rangkap jabatan di pengadilan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang rangkap jabatan dalam benuk skripsi dengan judul: “**PENERAPAN FUNGSI HUMAS TERHADAP RANGKAP PROFESI HAKIM – HUMAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KARAWANG”.**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada apa yang peneliti amati di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dibawah ini akan dipaparkan temuan data hasil penelitian.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama satu bulan, peneliti menemukan bahwa humas di pengadilan hanya dipegang oleh satu orang. Dimana salah seorang hakim ditunjuk langsung oleh ketua berdasarkan SK untuk menjabat juga sebagai Humas. Hal ini dapat dilihat dari setiap hakim yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai pengawas dari tiap bagian yang ada di pengadilan negeri karawang. Peneliti juga menemukan bahwa adanya persepsi yang keliru pada bagian PTSP di pengadilan dimana Humas harus menghadapi atau mendampingi mahasiswa praktikum atau masyarakat yang membutuhkan informasi atau mengadu terkait dengan pelayanan serta peneliti menemukan adanya temuan korupsi (KKN).

Penyebaran informasi merupakan salah satu bentuk pelayanan utama yang dilakukan oleh humas Pengadilan Negeri Karawang. Hal ini selaras dengan tugas pokok humas di pengadilan negeri Karawang yaitu membina hubungan dengan pihak luar dan memberikan informasi kepada akademisi seperti jurnalis atau media dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait Pengadilan Negeri Karawang.

*“Tugasnya kita membina hubungan dengan pihak luar, yang utama sih seperti itu. Yang kedua seperti instansi luar instansi yang lain bisa juga termasuk akademisi juga seperti jurnalis atau media dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi yang tidak bisa ditangani oleh bagian informasi yang dibawah.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Dalam kegiatannya memberikan dan menyebarluaskan informasi terkait dengan pengadian, ternyata humas pengadilan bersikap senetral mungkin sehingga tidak memiliki kerja sama dengan media apapun.

“*Kalau dalam bentuk kerja sama kita itu belum ada. Kita memperlakukan semua media itu sama, takutnya dengan menjalin kerja sama nanti akan bersifat eklusif takutnya nanti dengan media lain ada rasa membeda-bedakan. Jadi kita harus tetap objektif.*”

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Dalam upayanya membina hubungan harmonis serta melayani keinginan publik humas Pengadilan Negeri Karawang kedepannya telah berencana dengan program dan inovasi dalam hal sarana dan prasarana yaitu dengan membuat Media center dimana masyarakat atau wartawan yang berkepentingan untuk bertemu dengan humas bisa langsung bertemu dengan humas di ruangan yang telah disediakan nantinya.

*“ini sedang saya usulkan, kaitannya dengan sarana dan prasarana. Ini saya sedang merintis atau berusaha untuk membuat tempat, mba Yemima tau to kalau ketemu saya sebagai humas dimana? Disini (ruang wakil ketua) kadang disana (lobby R.hakim) seharusnyakan ada tempat sendiri semacam media center atau humas dan sebagainya. Saya baru kemarin menyampaikan dan kemungkinan nanti rencananya kedepan memang akan di realisasikam. selama ini sejak saya disini dan sebelum-sebelumnya di pengadilan karawang memang belum ada yang khusus media center ya jadi kalau mau ketemu humas mencari informasi atau ketemu juru bicara ya nanti ada tempat tersendiri.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Gambar yang peneliti paparkan di atas merupakan media yang seharusnya humas kelola dalam melakukan aktifitas online di sosial media dan website dimana masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah serta mendapatkan informasi terkait pelayanan yang ada di pengadilan negeri karawang. Namun dalam pengamatan peneliti melihat bahwa pengelola dari kedua media tersebut bukanlah humas tapi diberikan kepada bagian lain. Untuk admin instagram dipegang oleh salah satu staf pidana dan untuk pengelolaan website di kelola oleh tim Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan (PTIP).

* 1. **Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang telah disebarkan di atas, penulis melakukan analisa untuk mengetahui penerapan fungsi humas yang dijalankan oleh hakim yang mejabat sebagai humas.

Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang merupakan salah satu pengadilan negeri yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1955. Dengan usianya yang sudah puluhan tahun berdiri maka pasti telah banyak yang berubah. Termasuk keberadaan humas pada instansi Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang.

* + 1. **Fungsi Humas**

1. **Menunjang Aktifitas Humas**

Humas pengadilan berfungsi untuk menyeimbangkan arus informasi di masyarakat yang suatu saat dapat merugikan pengadilan. Tujuan dibentuknya Humas Pengadilan tentunya untuk menciptakan citra positif di hadapan instansi terkait dan masyarakat. Sehingga seorang humas pengadilan dituntut mampu menerjemahkan kebijakan ketua yang kemudian disampaikan ke internal pengadilan seperti hakim dan pegawai dan ke eksternal pengadilan seperti media dan masyarakat. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Bapak Novianto saat ditanya berkaitan dengan aktifitas kehumasan berdasarkan pengalaman selama menjabat serta hambatan sebagai humas.

*“Kalau aktifitas, nah ini masalahnya saya selaku humas tuh belum pernah mendapatkan pelatihan, sebenarnya ada pelatihan termasuk kemarin. Saya kebetulan lagi ikut meet jadi kalau teknisnya teorinya itu apa yang harus dilakukan saya secara detail saya belum mendapatkan materinya tapi berdasarkan pengalaman saja paling tidak yang dilakukan adalah kita fungsi kehumasan itu kan beberapa macem, sebut saja terdiri dari beberapa macam yang pertama humas itu tugasnya menyiapkan, menyebarluaskan sebanyak apapun kebijakan dari kantor tidak hanya kebijakan tapi informasi-informasi lain yang tentunya menjadi bagian lain dari yang sudah disampaikan dalam aplikasi yang sudah ada di pengadilan kan kalo orang berperkara sudah bisa dilihat dari SIPP tapi kalau mau tahu lebih detail caranya perkara itu keluar dari teknis itu bisa menanyakan ke humas.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Hal ini juga diimbangi dengan pernyataan dari Kasubbag PTIP Bapak Iwan yang peneliti kutip saat di wawancarai pada tanggal 9 Oktober 2020.

*“Kegiatan yang penting kita Publikasikan. Konten yang penting itu seperti kegiatan Kantor kita semacam rapat bulanan.* *Terus sekarang ada Pandemi Corona ini kita melakukan tes SWAB, nanti kalo ada di kantor kita yang terjangkit Corona kita informasikan bahwa ada libur melalui web juga di Instagram.”*

Dalam pernyataan ini dapat kita lihat bahwa sejauh ini humas pengadilan telah melakukan tugasnya dengan menyiapkan dan menyebarluaskan kebijakan atau informasi-informasi secara teknis dalam berperkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun saat ditemui di Pengadilan.

Namun sangat disayangkan efek dari rangkap jabatan tersebut membuat salah satu posisi harus dikesampingkan. Dalam hal ini kita dapat melihat pada kalimat pertama yang disampaikan oleh pak Novianto bahwa beliau tidak dapat mengikuti pelatihan dikarenakan jadwal yang bertabrakan antara posisinya sebagai Hakim dan juga Humas.

Keberhasilan peran public relations dalam menunjang fungsi manajemen perusahaan/insatansi untuk mencapai tujuan bersama tergantung kepada kemampuan memanfaatkan unsur-unsur sumber daya (6-M sources) yang dimiliki pada sebuah organisasi/lembaga tersebut. Seorang humas dituntut memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh unsur sumber daya yang ada (6-M) yaitu sumber daya manusia (*Men*), sumber material/barang yang dikuasai (*Material*), alat atau perkakas mesin produksi yang dimiliki (*Machine*), kemampuan keuangan (*Money*), metode yang dipergunakan (*Method*), dan perluasan atau pemasaran yang hendak dicapai/ dituju (*Market*). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari:

Kemampuan sebagai fungsi manajemen teknis (*technical management*),

Kemampuan berperan sebagai manajer profesional (*managerial skill*). [[1]](#footnote-1)

Jadi, seorang Humas/PR seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang merupakan perpaduan seni dengan profesional yang baik dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, dan hingga mengevaluasi program kerja dan sebagainya.

1. **Membina hubungan harmonis**

Humas dituntut harus memeiliki kemampuan membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut. Sebagai seorang humas tentunya perlu membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran adalah suatu hal yang penting seperti yang dikatakan Cutlip dan teman-teman.

*“Dengan cara selalu membangun komunikasi yang baik dengan publik dan media, baik dalam rangka kedinasan maupun diluar kedinasan.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa humas pengadilan masih berusaha membangun komunikasi baik saat berada dalam lingkup pengadilan maupun saat berada di luar pengadilan yang mengartikan bahwa Humas pengadilan bekerja secara profesional dan totalitas.

Salah satu contohnya ketika terjadi kesalah pahaman antara Advokat dan staf PTSP dimana Advokat merasa tidak dilayani sehingga menggambil keputusan sepihak untuk naik langsung ke ruangan Hakim. Hal ini merupakan kesalahan fatal karena tidak sembarang orang dapat bertemu langsung dengan hakim karena hakim dibatasi ruang lingkupnya agar tetap netral. Akhirnya hakim yang merangkap sebagai Humas turun langsung dalam mengatasi masalah tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap apa yang diinginkan Advokat. Hal ini merupakan contoh dilapangan yang peniliti temukan, dimana dengan profesional Hakim yang menjabat sebagai Humas dengan sigap melayani publik agar tercipta hubungan yang harmonis.

Selain itu juga seperti yang peneliti telah tuliskan pada bagian temuan bahwa humas pengadilan tidak menjalin hubungan dengan media apapun dikarenakan menjaga kenetralan lembaga. Sehingga setiap informasi tentunya dikelola oleh staff media (PTIP) sendiri namun tetap memberikan izin kepada media yang ingin mencari informasi terkait kasus dan pengadilan sesuai dengan regulasi yang ada di pengadilan.

1. **Melayani keinginan publik**

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya salah satu ciri-ciri fungsi Humas (Cutlip, Center & Cantefield 1982) dalam manajemen organisasi yang cukup penting adalah Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama.

*“Melayani keinginan publik berkaitan dengan tugas dan fungsi humas adalah dilakukan dengan cara melakukan strategi komunikasi yang persuasif yang antara lain diwujudkan dengan menyampaikan informasi atau pesan secara transparan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Beliau juga menambahkan bahwa dirinya akan berusaha mengevaluasi.

*“Dengan cara berusaha mengetahui secara pasti dan mengevaluasi opini publik yang berkaitan dengan organisasinya.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan humas pengadilan hal ini tentu berbeda dengan apa yang peneliti temukan di lapangan. Dimana peneliti sempat menemukan adanya misspersepsi yang terjadi di antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas. Dalam hal ini peneliti juga ingin menyampaikan bahwa Humas tidak hanya berkolaborasi dengan Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan (PTIP) dalam melayani publik tapi juga bersama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peneliti juga akan menjelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan wajah dari pengadilan dimana pelayanan offline terjadi. Peneliti menemukan adanya ketidak transparansian dalam pelayanan yang menimbulkan masalah terhadap pelayanan.

Peneliti melihat masih adanya praktik KKN seperti yang peneliti sebutkan pada poin 4.1. Terdapat oknum yang melakukan pelayanan dengan transaksi uang agar bisa dilayani lebih cepat. Hal inilah yang juga membuat citra pengadilan serta pelayanan di pengadilan dianggap kurang baik. Peneliti juga beranggapan bahwa hal ini mungkin terjadi dikarenakan rendahnya gaji PNS Sehingga seringkali muncul sikap toleransi yang negatif antara karyawan dan masyarakat dalam menumbuhkan iklim korupsi dan kolusi. Namun, peneliti menyadari bahwa buruknya sistem penggajian ini bukan satu-satunya penyebab korupsi. Komitmen dan konsistensi yang lemah dalam menegakkan hukum dan peraturan; integritas dan profesionalisme yang rendah; kondisi kerja, penugasan kerja dan lingkungan masyarakat yang mendorong terjadinya korupsi; Kurangnya iman, kejujuran dan rasa malu adalah beberapa hal yang mempengaruhi suburnya iklim korupsi dan kolusi.

Dengan demikian, apabila permasalahan korupsi dan kolusi tidak mendapatkan porsi yang memadai dari upaya pencegahan dan penindakan, maka dapat dipastikan upaya untuk mewujudkan *good governance* akan menjadi sulit.

1. **Komunikasi dua arah**

Bagian terakhir dari teori fungsi humas yang disampaikan cutlip, center&cantefield adalah Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/ organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Salah satu kiat keberhasilan dalam kegiatan public relations untuk proses publikasi hingga menciptakan citra positif adalah melakukan komunikasi dua arah timbal balik *(reciprocal two ways traffic communication)* yang dilakukan melalui suatu program kerja PR.

Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada humas bagaimana cara humas pengadilan melakukan komunikasi dua arah dengan publik .

*“Komunikasi dua arah dengan publik dilakukan dengan cara menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online, selain dari pada melayani secara langsung pencari informasi.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Humas pengadilan menyadari bahwa fungsi humas adalah mewakili publik pada manajemen dan manajemen pada publik sehingga tercipta arus komunikasi dua arah, baik bagi informasi maupun perilaku. Secara otomatis, fungsi humas termasuk fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan sentral organisasi/ lembaga/ perusahaan. Namun kesadaran tersebut masih belum berjalan lurus dengan pengelolaan media komunikasi dua arah tersebut. seperti yang telah dituliskan pada bagian temuan, pengelolaan media sosial masih belum berjalan baik dikarenakan tidak dikelola langsung oleh humas melainkan dipegang oleh salah satu staf pidana. Hal ini menjadi kelemahan yang dimiliki oleh humas pengadilan sesuai dengan kode etik profesi yang telah penulis paparkan pada tabel 1.1. Tidak adanya staff pengelolaan yang struktur juga membuat informasi menjadi lambat utuk disebar luaskan.

* + 1. **Rangkap Jabatan Hakim-Humas**

Humas adalah sebuah fungsi manajemen yang berupaya untuk membangun, mempertahankan serta saling pengertian untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter atau citra yang baik yang dapat dilakukan dengan usaha terencana melalui komunikasi dua arah agar terjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga dapat mempertahankan citra positif instansi. Humas memiliki peranan penting sebagai pusat informasi dan data yang harus disampaikan kepada publik. Dalam struktur organisasi pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding tidak ada bagian khusus yang membidangi Humas. [[2]](#footnote-2)

Sesuai dengan Perma No. 7 tahun 2015 hakim ditunjuk sebagai humas oleh ketua pengadilan. Penunjukan seorang hakim sebagai Humas karena hakim adalah aktor utama dari pengadilan dan yang mengerti tentang penyelesaian perkara dan putusan adalah hakim. Dalam wawancara dengan bapak Novianto selaku hakim yang merangkap sebagai Humas, beliau menyebutkan bahwa alangkah lebih baik jika humas memiliki tim khusus.

*“Namanya pekerjaan kalau ada sumberdaya manusia yang lain tetep enak kalau dibantu dengan sumber daya yang lain. Alangkah baiknya humas itu juga mempunyai semacam tenaga khusus yang mengolah data atau perpanjangan dari humas ada di buat khusus sesuai SOP. Sekarang saya masih single fighter ya tapi kalau ada kegiatan humas yang bertabrakan biasanya saya minta tolong ke bagian PTIP.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Pada kenyataanya, saat peneliti menanyakan terkait alasan tidak adanya tim khusus untuk humas kepada pak Imron selaku anggota dari Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim maka di dapat penjelasan bahwa yang melatar belakangi tidak adanya divisi atau tim khusus untuk bagian humas Karena pengadilan hanya dikhususkan untuk penyelesaian perkara dan berhubungan dengan mereka yang berperkara sehingga tidak secara umum berhubungan dengan masyarakat luas dan pengadilan itu tidak boleh secara bebas berhubungan dengan masyarakat luas, lembaga pemerintah/swasta karena memilik potensi konflik kepentingan artinya bisa jadi ada perkara-perkara yang ditanganin oleh pengadilan berasal dari lembaga-lembaga tersebut dan biasanya yang dibutuhkan masyarakat dari pengadilan tersebut hanya terkait penangan perkara. Selain itu peneliti juga menanyakan berkaitan dengan kode etik yang mungkin bertabrakan antara hakim dan humas.

*“Ya itu kalau bertubrukan atau bertabrakan saya rasa tidak, tapi kita menjadi punya dua sisi yang berbeda ya. Kalo bertubrukan itu kan pasti salah satu ada yang kalah ada yang menang tapi kalau kita memposisikan dua sisi yang berbeda mau ga mau harus jalan. Jadi, memang pada akhirnya di satu sisi kita harus membuka, mebuka diri, membina hubungan ya itu relasi tapi ya kita terbatas hanya relasi saya sebagai humas bukan sebagai hakim ya kita harus membedakan dan sebagai humas kan tentu ada istilahnya prosedur atau protokol yang tidak boleh kita lewati.”*

(Hasil wawancara dengan Bapak Novianto, Humas Pengadilan Negeri Karawang. 13 Oktober 2020).

Sebagaimana profesi pada umumnya, Humas pengadilan juga memiliki beberapa kode etik yang harus diperhatikan. Public Relations Society of America (PRSA) Member Code of Ethics menawarkan setidaknya ada 6 (enam) kode etik bagi profesi humas.[[3]](#footnote-3)

1. *Advocacy*, yaitu dengan memberikan informasi kepada publik seraya menjalankan fungsi advokasi bagi pengadilan dengan memberikan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Honesty*/kejujuran, yaitu dengan mengedepankan akurasi/kebenaran informasi pengadilan dalam berkomunikasi dengan publik.
3. *Expertise*/profesionalitas. Menjalankan tugas dengan bekal pengetahuan dan keterampilan khusus melalui pengembangan, penelitian, dan pendidikan profesional demi membangun saling pengertian, kredibilitas, dan hubungan antar berbagai instansi dan khalayak.
4. *Independensi*. Dengan memberikan masukan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengadilan tanpa intervensi pihak manapun.
5. *Loyalitas*. Menjunjung tinggi kesetiaan terhadap pengadilan, bersamaan dengan itu menjalankan kewajiban berbagi informasi kepada publik.
6. Kelayakan atau *fairness*. Dengan menghormati semua pendapat dan mendukung hak kebebasan berekspresi. Termasuk di dalam kategori ini adalah pengendalian emosionalitas saat menghadapi situasi yang genting dan insidentil. Menjaga sikap merupakan modal utama dalam menjaga citra pengadilan.

# Kesimpulan

Dalam menerapkan fungsi humasnya berdasarkan teori Cutlip, Humas Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang masih memiliki banyak kendala dan belum optimal.

Fungsi yang pertama menunjang aktivitas. Sejauh ini humas pengadilan telah berupaya dalam melaksanakan tugasnya dengan menyiapkan dan menyebarluaskan kebijakan atau informasi-informasi secara teknis dalam berperkara walaupun masih disayangkan adanya rangkap profesi membuat salah satu peran terhambat sehingga tidak maksimal. Kedua, membina hubungan yang harmonis. Humas pengadilan selalu berusaha membangun komunikasi baik saat berada dalam lingkup pengadilan maupun saat berada di luar pengadilan dengan masyarakat yang mengartikan bahwa Humas pengadilan bekerja secara profesional dan totalitas walaupun humas tidak menjalin relasi dengan media untuk menjaga kenetralannya. Ketiga, melayani keinginan publiknya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang persuasif yang antara lain diwujudkan dengan menyampaikan informasi atau pesan secara transparan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya tidak sejalan dengan realita yang terjadi dilapangan. Hal ini dikarenakan tingkat pelayanan yang belum transparan sehingga tetap memberikan citra yang kurang baik bagi Pengadilan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi, integritas, profesionalisme, etos kerja, dan semangat kerja yang tinggi agar terciptanya *good governence.* Fungsi humas terakhir yang di terapkan oleh Humas Pengadillan Karawang adalah menciptakan komunikasi dua arah. Meskipun pengelolaannya belum dilaksanakan oleh humas langsung melainkan di kelola oleh staff lain tapi humas pengadilan tetap berupaya menjaga komunikasi dua arah dengan publiknya dengan cara menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online, selain dari pada melayani secara langsung pencari informasi.

Tentu dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala yang di temui. Kendala tersebut adalah tidak adanya ruangan Humas dan kurang efektifnya Humas jika dijalankan oleh seorang Hakim, karena Hakim memiliki banyak agenda selain Humas yang harus dikerjakan. Sehingga menyulitkan Humas dalam menyampaikan informasi.

Penerapan fungsi humas di Pengadilan Negeri Karawang dinilai masih jauh dari kata sempurna karena masih memiliki kendala dan belum optimal karena masih kurangnya pengertian akan tugas dan penerpannya yang belum sesuai.

# DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro. 2004. *Public Relations Suatu Pendekatan Praktis*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Departemen Pendidikan Nasional.2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

Juwito. 2008. *Public Relations*. Surabaya: UPN Press.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mulyana, Deddy.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rasul, Sjahruddin. 2009. *Penerapan Good Governance di Indonesia*: MIMBAR HUKUM, Volume 21, Nomor 3, Halaman 409 – 628.

Ruslan, Rosady. 2012. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi: Konsepsi Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ruslan,Rosady.2008.*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sari, Betty Wahyu Nilla. 2012. *Humas Pemerintah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro. 2007. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Rosdakarya.

Suharti. 2012. *Kinerja Pegawai : Suatu Kajian dengan Pendekatan Analisis Beban Kerja*. Makassar: Alauddin University Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Thoha, Miftah. 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber referensi online:

Badilag.mahkamahagung.go.id.*” Inilah Tugas Humas Pengadilan yang Harus Diketahui”.*(https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/inilah-tugas-humas-pengadilan-yang-harus-diketahui-oleh-muh-irfan-husaeni-yudi hardeos-15-7). Diakses pada 10/11/2020 pukul 21.01 wib

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. *“Kode etik”.* (https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/tentang\_pengadilan/pengawasan\_&\_kode\_etik/kode\_etik/Kep%20Bersama%20KMA%20RI%20dan%20Ketua%20KY%20RI%20No.%201.%20047KMASKIV2009%202.%2002SKBP.KYIV2009%20Ttg%20Kode%20Etik%20dan%20Pedoman%20PPH.pdf.) Diakses pada tanggal 30/12/2020 pkl. 21.43

Pn-bekasikota.go.id.2018. *“Tugas Pokok dan Fungsi”*. (http://pn-bekasikota.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html). Diakses pada 4/11/2020 pukul 21.05 wib.

Pn-karawang.go.id*. “visi dan misi pengadilan”*. (http://pn- karawang.go.id/visi-dan-misi-pengadilan.html). Diakses pada 28/10/2020 pukul 16.10 wib.

Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta. *“Materi public relation 14-15”*. (http://staffnew.uny.ac.id/upload/198807082014042002/pendidikan/materi-public-relations-14-15.pdf) diakses pada tanggal 30/12/2020 pkl. 22.03

1. Juwito.2008. *Public Relations.*Surabaya:UPN Press. Hal. 33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Husaeni, Muh. Irfan& Hardeos, Yudi.*” Inilah Tugas Humas Pengadilan yang Harus Diketahui”*.inilah-tugas-humas-pengadilan-yang-harus-diketahui-oleh-muh-irfan-husaeni-yudihardeos-15-7). Diakses pada 10/11/2020 pukul 21.01 wib [↑](#footnote-ref-2)
3. ibid [↑](#footnote-ref-3)